

KESEHATAN – KAWASAN TANPA ROKOK

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19, LD 2015 NOMOR 19, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Prinsip Penetapan KTR adalah: 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok; tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum. Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai KTR wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR. Bupati menetapkan KTR di wilayah pemerintahannya. KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; tempat-tempat umum; dan tempat lainnya yang ditetapkan. Tempat-tempat umum yaitu penginapan/losmen/hotel, terminal (darat, laut dan udara), cafe/rumah makan, salon kecantikan, gedung olah raga, dan gedung pertemuan/tempat rapat. Fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar lingkungan KTR. Dalam hal tempat bermain anak merupakan lokasi terbuka maka batas terluar lingkungan KTRnya berjarak 50M dari lokasi. Tempat kerja; tempat-tempat umum; dan tempat lainnya yang ditetapkan dapat disediakan tempat khusus untuk merokok. Setiap orang yang berada pada KTR dilarang melakukan kegiatan: merokok, memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok; dan mempromosikan rokok. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan KTR di Daerah. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Tim Pengawas KTR Kabupaten. Tim tersebut minimal menyertakan 3 (Tiga) orang anggota tenaga ahli yang bersertifikat PPNS Daerah atau Pengawas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Setiap pimpinan Lembaga yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif, yang berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan tiga kali; atau pencabutan izin untuk suatu badan usaha/kegiatan. Setiap orang yang merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR dikenai sanksi berupa denda ditempat sebesar Rp.200.000,00. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf e pada Perda ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak Rp 50.000.000.

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 10 Desember 2015.
 - Pengenaan sanksi KTR berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 mulai dilaksanakan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 6 halaman.